



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

**DEMI KEADILAN B**  **/ANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Aper, 05 Februari 1983 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Laburan, 17 Juni 1983 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor XXX/XI/2011, tanggal 14 November 2011;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, selama 3 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT.002, Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak kandung lahir di Laburan pada tanggal 05 Mei 2004;
  - b. Anak kandung lahir di Laburan pada tanggal 18 September 2010;adapun kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga seperti Termohon tidak bisa dilarang untuk keluar malam, dan sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Pemohon menasetahi Termohon dalam hal kebaikan Termohon marah dan tidak memperdulikan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2017 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah milik Pemohon di RT.005, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan keduanya dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Nikah, Nomor XXXXI/2011, tanggal 14 November 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal serta tanda bukti (P);

**B. Bukti Saksi**

1. **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus disebabkan karena Termohon suka keluar malam dan pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui karena seringkali mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus disebabkan karena Termohon suka keluar malam dan pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui karena seringkali mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya hingga sekarang, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



berhasil, karena Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon akan menceraikan Termohon, Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Termohon, yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), yang akan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa selain nafkah iddah dan Mut'ah a quo, Pemohon juga atas kesanggupannya bersedia memberikan nafkah terhadap kedua anaknya yang kini berada dalam asuhan Termohon, yang masing-masing bernama : (1) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 05 Mei 2004, dan (2) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 18 September 2010, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan kenaikan 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pada perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga seperti Termohon tidak bisa dilarang untuk keluar malam, dan sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Pemohon menasehati Termohon dalam hal kebaikan Termohon marah dan tidak memperdulikan nasehat dari Pemohon, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ إِسْلَامٍ ثُمَّ تَرَدَّى عَنْهُ**

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**اذا لم يأت بها**

Artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang tercantum pada duduk perkara, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon suka keluar malam dan pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, hingga saat ini kurang lebih 4 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, terdapat beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya karena Termohon suka keluar malam dan pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi di mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 yang Lalu hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lebih lamanya tanpa adanya komunikasi diantara keduanya, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana keadaan yang demikian semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan lebih jauh lagi, menjadi bukti adanya kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan, menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana telah diupayakan damai secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon, dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَلَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka (2) pada permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt





Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar mengenai hak-haknya pasca perceraian dengan Pemohon, namun dalam hal ini Pemohon telah menyanggupi memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) selama 3 (tiga) bulan, yang akan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang *nusyuz* karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Termohon melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu*

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



*kewajiban bagi bekas istri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :*

**والمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فممتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya: *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim hakim, *mut’ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyanggupi untuk menyerahkan *mut’ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang akan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain dari nafkah iddah dan *Mut’ah* tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga menyanggupi akan memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang masing-masing bernama : (1) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 05 Mei 2004, dan (2) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 18 September 2010, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menata pembinaan rumah tangga dengan tertib, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kedudukan suami sebagai kepala keluarga, ia bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam rumah tangga dan oleh karenanya, istri dan anak-anaknya wajib menghormati dan taat kepada suami/ayah sebagai kepala keluarga. Tetapi keharusan istri atau anak hormat terhadap suami/ayah tidak menyebabkan istri dan anak-anaknya kehilangan hak-haknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berakibat kepada perceraian, bahkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara tegas menggariskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan telah menyanggupi akan memberikan nafkah kedua anaknya tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri, sehingga Majelis Hakim memandang cukup merujuk atas kemampuan Pemohon tersebut perihal nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 05 Mei 2004, dan anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 18 September 2010, saat ini berada dalam hadhanah Termohon, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerelaan Pemohon mengenai jumlah besaran nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah kepada kedua anaknya tersebut, yaitu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak, sebagaimana kesanggupan Pemohon diatas, dengan demikian Majelis Hakim menjadikannya suatu ketetapan dengan kepatutan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah kedua anak yang masing-masing bernama : (1) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 05 Mei 2004, dan (2) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 18 September 2010, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri, terhitung sejak Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Permohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara tunai kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot berupa :

4.1 Nafkah Iddah selama tiga bulan, sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah berupa uang kepada kedua orang anak bernama : (1) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 05 Mei 2004, dan (2) anak kandung, lahir di Laburan pada tanggal 18 September 2010, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri, terhitung sejak Pemohon telah mengucapkan ikrar talak;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurhalis, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>760.000,00</b>

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)